

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	40 / PUU-..... XVII ..... / 20... 19
Hari	: Rabu .....
Tanggal	: 25 September 2019 .....
Jam	: 09.56 .....

Jakarta, 25 September 2019

**Kepada Yang Mulia  
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**Perihal : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 39 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN ( PERBAIKAN )**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdp. Rolas Jakson Tampubolon., SH  
 Tempat Tanggal Lahir/umur : Padang, 08 Juni 1984/35 tahun  
 Agama : Kristen  
 Pekerjaan : Swasta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Bojong Permai VII Blok E 22 / 24 Bojong Rawa  
 Lumbu, Kota Bekasi  
 No. Hp : 081385189124

Untuk selanjutnya disebut :----- **PEMOHON**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

2. Bahwa, implementasi dari Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*

3. Bahwa, penegasan dari Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang dinyatakan sebagai berikut:

*(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil;*

*(2) Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*

4. Bahwa, permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi guna menguji Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan* bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

## **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang dapat menjadi Pemohon dalam Permohonan Pengujian UU adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat atau lembaga negara;

2. Bahwa, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga seorang Pendeta Pembantu dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) sesuai dengan sertifikat dari Badan Pekerja Daerah Sumatera Barat Gereja Bethel Indonesia tertanggal 29 Agustus 2008;
4. Bahwa, dalam pelayanan Pemohon sebagai Pendeta Pembantu, Pemohon sering mendapati jemaat Kristen yang mengalami masalah Rumah Tangga dalam perkawinannya yang berujung kepada perceraian, dimana jemaat tidak terlebih dahulu mengkonselingkan permasalahan rumah tangganya kepada Gereja namun langsung mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan;
5. Bahwa, jemaat tidak mau mengkonselingkan permasalahan rumah tangga, karena jemaat cenderung tertutup. Dan ketika ditanya mengenai masalah rumah tangga, selalu menjawab tidak apa-apa, sehingga menyulitkan Pemohon untuk melakukan konseling dan mencegah jemaat untuk bercerai;
6. Bahwa, penyelesaian melalui pengadilan tanpa terlebih dahulu diselesaikan secara intern didalam Gereja, jelas menodai nilai sakral suatu Perkawinan khususnya dikalangan Kristen karena Perkawinan dalam hukum agama Kristen adalah sekali seumur hidup (kekal) dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyatakan dengan tegas bahwa:  
  
*“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*
7. Bahwa, dipertegas dalam Alkitab sebagai kitab suci agama Kristen, bahwa perkawinan Kristen adalah perkawinan *heteroseksual* monogami yang abadi. Karena itu, perkawinan dalam Kristen dilakukan dihadapan Tuhan dalam bentuk pemberkatan Perkawinan, pengucapan janji perkawinan serta komitmen bersama untuk perkawinan seumur hidup;
8. Bahwa, karena itu juga, dalam UU Perkawinan dalam penjelasan umum huruf e dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, dan sejahtera dimana UU Perkawinan mempunyai prinsip **mempersukar terjadinya perceraian**;
9. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, menurut hemat Pemohon masih merupakan ketentuan yang tidak mempersukar terjadinya perceraian, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon dan ketentuan tersebut bertentangan dengan

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*

10. Bahwa, hal ini sangat penting, karena Pemohon memiliki pelayanan sebagai Pendeta, dimana salah satu hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan adalah pelayanan pernikahan/perkawinan. Sebagai Pendeta, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945;
11. Bahwa, karena Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan disamping merugikan hak konstitusional Pemohon, Pasal tersebut dipandang masih lemah dalam dimensi hukum agama yang dianut Pemohon dimana Pemohon adalah seorang Pendeta yang wajib meluhurkan ajaran Tuhan dalam Alkitab yang salah satu ajaran dalam Alkitab adalah melarang perceraian terjadi;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, karena sebagai Pendeta, Pemohon memiliki tanggung jawab agar kehidupan jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan terutama dalam kehidupan rumah tangganya agar tidak pecah

#### **HAL-HAL YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN**

<p><b>Janji calon suami</b>  <b>Saya, [Nama Calon Suami],</b></p> <p>berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan,  saya menerima engkau, [Nama Calon Istri], sebagai isteri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya.  Saya berjanji,</p> <p>akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri.</p> <p>Saya berjanji,</p>	<p><b>Janji calon istri</b>  <b>Saya, [Nama Calon Istri],</b></p> <p>berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan  saya menerima engkau, [Nama Calon Suami], sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya.  Saya berjanji,</p> <p>akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia.</p> <p>Saya berjanji,</p> <p>akan hidup kudus, menjadi penolong</p>
--	---

akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini	yang setia dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini.
---	--

1. Bahwa, hal yang ditulis diatas, merupakan Janji Perkawinan yang diucapkan oleh suami istri yang malangsungkan perkawinannya secara Kristen. Dalam Janji Perkawinan tidak ada disebutkan soal perceraian. Ini membuktikan bahwa agama Kristen memang tidak menganjurkan Perceraian dilakukan;

2. Bahwa, pelarangan perceraian didalam Kristen tertulis dalam Alkitab terutama dalam Injil Matius 19:6 yang menyatakan:

*“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”*

3. Bahwa, begitu juga yang disebut dalam Alkitab terutama dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16 yang mengatakan sebagai berikut:

*“Sebab aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel-juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat “*

4. Bahwa, secara *hermeneutika* kedua ketentuan yang merupakan representasi kitab Perjanjian Baru (PB) dengan Perjanjian Lama (PL) diatas didasarkan pada pernyataan Tuhan pertama kali tentang Perkawinan yaitu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kejadian 2:24 yang menyatakan:

*“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”*

5. Bahwa, karena itulah kenapa agama Kristen sangat melarang terjadinya perceraian dikalangan Kristen, karena Tuhan telah mengatakan dengan tegas pelarangan tersebut sehingga sudah seyogyanya kalangan Kristen untuk menghormati apa yang disampaikan dalam ayat-ayat yang disebutkan diatas;

**PASAL 39 AYAT (1) UU PERKAWINAN SEPANJANG FRASA PERCERAIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DIDEPAN SIDANG PENGADILAN MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28 D ayat (1) UUD 1945 DAN PASAL 28 H ayat (2) UUD 1945**

1. Bahwa, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

*“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”*

2. Bahwa, ketentuan diatas mengandung makna bahwa konstitusi yaitu UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum khususnya di Indonesia;

3. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebabkan ketentuan tersebut merugikan konstitusional Pemohon terutama tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi Pemohon yang hukum agamanya melarang perceraian;

4. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun adalah pintu masuk bagi jemaat yang hendak bercerai,

5. Bahwa, disamping itu, dengan diberlakukannya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, telah mengurangi fungsi kependetaan Pemohon karena tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan nasehat, bimbingan dan konseling bagi jemaat yang akan bercerai, sehingga perkawinan mereka menjadi pecah dan menimbulkan implikasi yang tidak baik. Padahal dengan adanya nasehat, bimbingan dan konseling, setidaknya-tidaknya dapat memberikan harapan agar rumah tangga jemaat tidak menjadi pecah karena perceraian;

6. Bahwa, Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” Hal.100 mengatakan hal yang serupa tentang resiko dari sebuah perceraian. Beliau mengatakan:

*“ Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama ”*

7. Bahwa, untuk itu perlu pengaturan yang lebih ketat mengenai perceraian di Pengadilan sesuai dengan prinsip UU Perkawinan yang mempersulit perceraian, dengan salah satunya adalah memberikan peranan kepada tokoh agama yang hukum agamanya melarang perceraian seperti hukum agama Kristen, sehingga Pasal 39 ayat 1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah*

*suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*

8. Bahwa, karena prinsip UU Perkawinan adalah salah satunya mempersulit perceraian maka **Prof. Wahyono Darmabrata SH., MH.**, dalam bukunya Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta UU Dan Peraturan Pelaksananya Penerbit CV. Gitama Jaya Jakarta Hal. 134 yang menyatakan:  
  
***“ Dalam hal perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-istri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun Undang-undang atau hukum negara memungkinkan”***
9. Bahwa, pendapat dari Prof. Wahyono Darmabrata SH., MH., membuktikan bahwa UU Perkawinan sangat menghormati dimensi agama, terutama hukum agama yang melarang terjadinya perceraian, seperti agama yang dianut oleh Pemohon yaitu Kristen;
10. Bahwa, karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas telah tepatlah apabila Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena melanggar konstitusional Pemohon yang juga seorang Kristen yang agamanya melarang terjadinya perceraian;
11. Bahwa, Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:  
  
***“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”***
12. Bahwa, Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 memberikan perlindungan konstitusi terkait dengan kemudahan dan perlakuan khusus serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan khususnya bagi Pemohon;
13. Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 karena menutup kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling perkawinan sesuai dengan fungsi Pemohon sebagai Pendeta. Karena jemaat yang memiliki masalah perkawinan dapat dengan langsung pergi ke pengadilan, tanpa menghormati istitusi Gereja, dimana Gereja adalah tempat pertama kali jemaat mengucapkan ikrar Perkawinan, yang seharusnya dihormati. Singkatnya, ketika mereka hendak melakukan perkawinan, mereka dengan

sungguh-sungguh datang ke Gereja dan menemui Pendeta untuk menerima konseling atau bimbingan, namun ketika berencana mau bercerai, mereka dengan gampang meninggalkan Gereja atau Pendeta dan tidak mau mendengar nasehat atau bimbingan dengan langsung pergi ke pengadilan.

14. Bahwa, seharusnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan memberikan perhatian khusus bagi hukum agama yang melarang Perceraian. Sementara, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan telah terbukti tidak mempersulit perceraian sebagaimana prinsip dalam UU Perkawinan yang mempersulit perceraian, bahkan ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan khusus bagi hukum agama yang melarang perceraian dalam hal ini hukum agama Kristen;
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, telah terbukti Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang disebut dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, sehingga Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa **Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) **“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”**

## PETITUM

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan bertentangan dengan UUD 1945* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah suami atau istri memperoleh keterangan bimbingan perkawinan dari pemuka agama yang hukum agamanya melarang perceraian”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atas dikabulkannya Permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

**Hormat Pemohon,**

**Pdp. ROLAS JAKSON TAMPUBOLON, SH.,**